ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI POHON DURIAN DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI



BAYU ILHAM PERMANA PUTRA

NIM. 210214246

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I NIP. 197605082000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Bayu Ilham Permana Putra, 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel KabupatenPonorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah M.S.I.

Kata Kunci: Gadai, Wanprestasi, Hukum Islam

Gadai adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara* sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut utang dapat diganti baik keseluruhan maupun sebagian. Banyaknya lembaga pegadaian dengan tujuan pokoknya yang baik, bukan berarti semua masyarakat mengerti dan menggadaikan barangnya ke lembaga pegadaian tetapi banyak masyarakat dalam melakukan transaksi gadai justru lebih memilih antar individu dengan cara sederhana. Hal ini seperti praktik yang terjadi di Desa Ngebel yang mayoritas masyarakatnya memilih menggadaikan barang berharganya ketika mereka membutuhkan dana tunai untuk keperluan yang mendesak. Adapun barang berharga tersebut berupa pohon durian yang masih produktif. Dengan kata lain penggadai menggadaikan pohon durian kepada penerima gadai dengan ketentuan pohon tersebut masih bisa berbuah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Ngebel Kec. Ngebel Kab. Ponorogo. Untuk mendapatkan data yang valid, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan para perangkat desa, tokoh masyarakat, penggadai dan penerima gadai, sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Penganalisaan data-data yang telah terkumpul menggunakan metode *deskriptif* analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari penelitian ini kemudian dapat disimpulkan bahwa secara akad gadai pohon durian di Desa Ngebel sudah terpenuhi rukun dan syaratnya akan tetapi dalam segi pemanfaatan tidak sesuai dengan teori pemanfaatan *marhun* karena pengambilah manfaatnya tidak proporsional dan untuk penyelesaian wanprestasi di Desa Ngebel terdapat model penyelesaian dengan penambahan masa tenggang, jual beli dan penerapan bunga. Dari ketiga model penyelesaian wanprestasi tersebut, penyelesaian dengan penerapan bunga tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi penambahan sepihak terhadap jumlah utang yang itu dikategorikan dengan riba.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama

Bayu Ilham Permana Putra

NIM

210214246

Fakultas

Syariah

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul

: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Durian Di Desa

Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 9 Oktober 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah (Mamalah)

Atiku Abrah, M.S.I

NIP. 197605082000032001

Menyetujui, Pembimbing

Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama

: Bayu Ilham Permana Putra

NIM

: 210214246

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul

: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon

Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten

Ponorogo *

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 8 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 15 November 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag

Penguji I

: Dr. Abid Rahmanu, M.H.I

Penguji II

: Hj. Atik Abidah, M.S.I

Ponorogo, 22 November 2018

Mengesahkan

Askan Fakultas Syariah,

96807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rahn mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya, dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil. Dilihat dari segi komersil yang meminjamkan uang merasakan dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku. Banyaknya lembaga pegadaian dengan tujuan pokoknya yang baik, bukan berarti semua masyarakat mengerti dan menggadaikan barangnya ke lembaga pegadaian tetapi banyak pula masyarakat dalam melakukan transaksi gadai melakukan transaksi gadai justru lebih memilih antar individu dengan cara sederhana.

Secara istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara* sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut utang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.¹

Rahn (Gadai) merupakan suatu akad perjanjian utang-piutang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat kepercayaan utang-piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai

¹ Yazid Afandi, Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 147.

tebusannya. Namun, penjualannya sesuai dengan dengan harga yang berlaku saat itu, dan kalau ada kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut.²

Akad *rahn* bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sadiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.³

Dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*), terdapat perbedaan pendapat, bahwasanya jumhur ulama mengharamkan pengambilan keuntungan dan pemanfaatan *marhun* selain ulama Hanabillah, karena barang tersebut bukan milik *murtahin* dan itu termasuk riba. Sesungguhnya hak penerima gadai hanyalah sebatas penguasaan penahanan barang sebagai jaminan atas pelunasan barang.⁴

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila

⁴ Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

_

158.

² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalahi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

³ Sayyid Sadiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), 141.

pemegang barang gadaian berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.⁵

Gadai yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dengan objek gadai adalah pohon durian, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang menguntungkan salah satu pihak.

Dalam hal praktik gadai di masyarakat Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, terdapat pemanfaatan barang gadai yang tidak sewajarnya. Di mana pohon durian yang dijadikan jaminan gadai langsung dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*) dan hasilnya sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*martahin*), padahal nilai ekonomisnya buah durian itu sangat tinggi dan di lain sisi yang menggadaikan (*rahin*) tidak mengetahui hasil dari pemanfaatan buah durian tersebut. Hal itu di jadikan sebagai ajang bisnis oleh para *marhun*, bukan untuk tolong-menolong.⁶

Ulama Hanabilah berpendapat mengenai pemanfatan bahwa, apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan.⁷

⁵ Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, 161.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, (Penerima gadai/*MurtahinI*), Pada 26 Juni 2018

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 203.

Ditambah lagi ketika terjadi suatu wanprestasi yang mana *rahin* tidak mampu mengembalikan sejumlah uang yang di pinjamnya maka *murtahin* tetap akan mengambil manfaat dari *marhun* sampai *rahin* mampu mengembalikan uang seluruhnya.

Masyarakat di Desa tersebut melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan gadai dengan jaminan pohon durian yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika pohon durian yang dijadikan jaminan tidak produktif.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu judul skripsi yang penulis angkat adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

- Untuk mengetahui praktik gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam.
- Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hukum gadai pohon durian berdasarkan hukum Islam khususnya di Ponorogo.

2. Manfaat praktis

Memberikan tambahan pengetahuan tentang fiqh muamalah khususnya di lingkup gadai terhadap praktik gadai pohon durian.

- a. Memberikan sumbangan solusi terhadap masalah-masalah gadai durian berdasarkan hukum Islam
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya tulis agar dapat dikembangkan dikemudian hari.
- c. Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap sejumlah karya tentang gadai, terdapat karya penelitian yang sedikit menyangkut mengenai permasalahan ini. Penelitian tersebut harus diakui memberikan kontribusi terhadap penulisan karya skripsi ini, antara lain:

Skripsi karya Hudatul Muttaqin dengan judul "Tinjauan Fiqh Terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa akad gadai perkebunan cengkeh tersebut tidak bertentangan dengan Fiqh dan status kepemilikan hasil perkebunan cengkeh tidak bertentangan dengan Fiqh karena pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.8

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini terdapat pada objek gadai dan pemanfaatan barang gadai yang mana dalam skripsi di atas pemanfaatannya berdaarkan kesepakatan sedangkan penelitian ini tidak disebutkan dalam sighat.

Skripsi karya Imam Mu'arif dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan akad gadai sepeda motor sudah sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun *rahn* dan ketika penggadai tidak bisa mengembalikan uang gadainya pada saat jatuh tempo mampu di selesaiakan dengan unsur tolong menolong dan tidak ada riba di dalamnya.

⁸ Hudatul Muttaqin, "Tinjauan Fiqh Terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010).
⁹ Imam Mu'arif ,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor", *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008).

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini terdapat pada objek gadai dan model penyelesaian wanprestasi yang mana dalam skripsi di atas tidak terdapat riba sedangkan dalam penelitian ini terdapat penyelesaian wanprestasi dengan riba.

Skripsi karya Mutawaddiah dengan judul "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa gadai tanah mengesampingkan segi sighat (penentuan batas waktu) sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya.¹⁰

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini terdapat pada objek gadai dan permasalahan yang diangkat dalam skripsi diatas tentang batas waktu sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi dan pemanfaatan barang gadai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yaitu dengan cara mencari data secara langsung dilokasi penelitian dengan melihat obyek yang diteliti. Dimana seorang peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.¹¹

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods) (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 13.

¹⁰ Mutawaddiah, "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba" *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan fiqih yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normtifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, sah atau tidak sah dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. 12

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan dalam rangka observasi secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini

_

¹² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), 190.

karena didasarkan pada akad yang menurut peneliti memiliki perbedaan dengan yang ada di daerah lain dan yang umum diterapkan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang diperlukan penulis yaitu:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 13
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian. 14 Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secaralangsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, namun data-data ini mendukung pembahasan penelitian. Antara lain buku mengenai gadai.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interview, (wawanacara) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

¹³ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

14 Ibid, 172.

yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan gadai di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

- b. *Observasi*, diartikan sebagai pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kegiatan gadai pohon durian di desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
- c. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁵

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievalusi. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yang

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian, 332.

-

¹⁵ S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁷ Data jenuh artinya kapan dan dimana pun pertanyaan pada informan, dan pada siapa pun pertanyaan sama diajukan, hasil jawaban yang diperoleh tetap konsisten sama.

Teknik analisis data menurut Miles dan Hubermn terdiri dari tiga alur yaitu kegiatan yang dilakuakn secra bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁸

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya lagi bila ada data yang diperlukan.

Penulis memilih data yang relefan denga pokok masalah, yaitu tentang gadai durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. *Display* data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan

_

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246.

¹⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 336.

sebagainya. Miles dan Hubermanmenyatakan: " The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narative text", artinya: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafis, matriks, atau network (jejaring kerja).

Fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan saaat memasuki lapanganyang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya di displaykan pada laporab akhir penelitian. 19

¹⁹ Ibid, 340-341.

c. Consclusion Drawing & Verification (Menarik Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapanganmengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga diteliti menjadi jelas.²⁰

Disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan muncul suatu pemikiran baru atau kemungkinan

_

²⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 28.

menguatkan yang telah ada, bekenaan dengan praktik gadai durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti adalah trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²¹ Pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti antara lain dengan:

- a. Trianggulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.
- b. Trianggulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.

_

²¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),

c. Trianggulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM RAHN DALAM ISLAM

Membahas mengenai tinjauan umum tentang *rahn* dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum *rahn*, rukun *rahn* dan syarat-syarat *rahn*, subyek (*rahin* dan *murtahin*) dan obyek (*marhun*) dalam *rahn*, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, dan risiko kerusakan *marhun*.

BAB III PRAKTIK GADAI POHON DURIAN DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ketiga dipaparkan dua data yaitu: Data umum Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Meliputi kondisi geografis dan kondisi demografis Dan data khusus yang berisi praktik gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Bab ketiga ini untuk mengetahui kondisi pelaksanaan sistem gadai yang ada di Desa Ngebel.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI POHON DURIAN DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

Bab keempat merupakan analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai. Dalam bab empat ini dilakukan analisa tentang praktek gadai pohon durian dan analisa terhadap penyelesain sengketa dalam gadai pohon durian menurut hukum Islam. Sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta saran-saran bagi pembaca dan masyarakat tempat peneliti mengadakan penelitian. Selain itu dalam penyusunan penelitian ini peneliti juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian ini.

PONOROGO

BAB II

RAHN DALAM ISLAM

A. Pengertian Rahn

Pada suatu pengembangan usaha harta benda. Islam melarang caracara yang mengandung unsur penindasan dan pemerasan terhadap orang lain. Begitu pula halnya dengan memberikan pinjaman utang kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Untuk meyakinkan pemberi pinjaman hutang (Murtahin) dapat meminta kepada orang yang berhutang (Rahin) untuk melakukan sesuatu. Seperti dibolehkannya meminta barang dari rahin sebagai jamina atas pinjaman hutangnya. Apabila rahin itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh murtahin. Maksud dari hal tersebut merupakan akad pinjam meminjam dalam hukum Islam adalah menjaga kepentingan keadilan, jangan sampai ia dirugikan²²

Dalam fiqh muamalah gadai dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang dengan sebagai tanggungan utang, rahn menurut bahasa الثُبُوْتُ وَ الدَوَامُ berarti al-thubūt wa al-dawāmu yaitu tetap dan kekal. Dan ada pula yang menjelaskan rahn adalah terkurung atau terjerat, di samping itu rahn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.²³

²² Sulaiman Rasyid, *Figh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 309.

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 159.

Adapun menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku waktu itu). 24 Atau bisa juga diartikan menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan iti seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.²⁵ Senada dengan hal ini juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, rahn menurut syara' adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan hutang.²⁶

Dengan demikian, pengertian rahn yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa rahn adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya yang bernilai ekonomis. Apabila pihak rahn tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak penerima rahn atau murtahin berhak mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang rahn tersebut.

B. Dasar Hukum Rahn

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam al-Qur'an, Hadith, dan ijtihad yang dijelaskan sebagai berikut:

50.

 ²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 309.
 ²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Riba*, *Utang-Piutang Dan Rahn*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983),

²⁶ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, 139.

1. al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". (Al-Baqarah 283).

Ayat menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

²⁷ al-Qur'an, 2: 283

2. Sunnah

Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa"i dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata:

Artinya: "Dari Anas, ia berkata: Nabi SAW pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang yahudi di madinah dan nabi mengambil gandum dari si yahudi untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Idnu Majah)²⁸

Disampaikan pula sebuah hadits oleh Aisyah r.a:

Artinya: "Dan Dari Aisyah ra, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi, dengan menggadaikan sebuah baju besi. (HR Bukhari da Muslim)²⁹

3. Ijtihad

Jumhur ulama telah sepakat, bahwa rahn diperbolehkan baik pada waktu bepergian maupun dalam keadaan mukim (bertempat), asalkan barang jaminan tersebut bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh si pemberi hutang atau *murtahin*.mereka membolehkan prektik gadai karena mereka berargumentasi dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW di Madinah. Sedangkan ayat yang

.

²⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 130.

²⁹ Ibid, 130.

mengkaitkan *rahn* dengan bepergian itu bukanlah syarat sahnya, itu menunjukkan bahwa gadai pada masa Rasulullah SAW umumnya dilakukan pada waktu bepergian.³⁰

C. Rukun dan Syarat Rahn

1. Rukun Rahn

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakuakn akad. Akad menurut Mustafa Az-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungapan dalam suatu akad.

Ulama *fiqh* berbeda berpendapat dalam menetapkan rukun *rahn*.

Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* itu ada empat, yaitu:

- a. Shigat (ijab dan qabul)
- b. Orang yang berakad (Rahim dan murtahin)
- c. Harta jaminan (*marhun*)
- d. Utang (marhun bih)

Menurut ulama Hanafiyah rukun*rahn* adalah *ijab* dan *qabul*, dari *rahim* dan *murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahin* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah shigat, aqid (orang yang berakad), *marhun*, *marhun bih*. 31

³⁰ Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta: Haji Masagung, 1997), 124.

2. Syarat *Rahn*

Untuk mencapai keabsahan dalam transaksi gadai, maka harus memenuhi syarat-syarat sebgai berikut:

a. Orang yang berakad (aqid)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*)

1) Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hokum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

2) Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (rahin) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

3) Mampu melakukan akad (*al-Ahliyyah*)

al-Ahliyyah disini adalah ahliyyatul bai' (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan

³¹ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 94.

boleh untuk melakukan akad gadai, karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jualbeli.³²

b. Ma'qud 'alaih (barang yang diakadkan)

1) Marhun

Harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari"at Islam.
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d) Agunan itu milik sah debitur
- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 105.

- f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.³³

2) Marhun Bih

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bihi* (utang) bahwasanya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bihi* adalah barang yang dapat dihitung jumlahnya.³⁴

c. Sighat (akad gadai)

Berupa perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) seperti "aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00" dan yang satu lagi menjawab "aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00" atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.³⁵

Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi fasid seperti

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22

³⁵ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, 107

halnya jual-beli. Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi *sighat, aqid* dan *ma'qud ʻalaih* apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.³⁶

D. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sdangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban *murtahin*

a. Hak murtahin

- 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan peggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama *marhun* bih belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan marhun yag telah diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie)

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010), 291.

b. Kewajiban murtahin

- Pemegang gadai berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal tersebut karena kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan diri sendiri.
- 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.³⁷

2. Hak dan Kewajiban rahin

a. Hak rahin

- 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali *marhun* setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal tersebut disebabkan atas kelalaian *murtahin*.
- 3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih* dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

b. Kewajiban rahin

 Pemberi gadai berkewajiban melunasi marhun bih yang telah diterima dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

_

³⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 61.

2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.³⁸

E. Berakhirnya Akad Rahn

Akad *rahn* dikatakn berakhir dengan beberapa keadaan berikut ini, antara lain:

- 1. Marhun dikembalikan kepada pemiliknya
- 2. Marhun dijual paksa oleh murtahin
- 3. Rahim melunasi semua marhun bih
- 4. Marhun bih dibebaskan atau dipindahtangankan
- 5. Rahin meninggal dunia
- 6. Pembatalan rahn oleh murtahin

Sebelumnya kedua belah pihak menyetujui akad kapan *rahin* akan melunasi hutangnya kepada *murtahin*. Jika saat jatuh tempo *rahin* belum mengembalikan uang yang dipinjamnya, *murtahin* tidak berhak mengakui kepemilikan atas *marhun* tersebut. Siapa saja boleh membelinya, termasuk *musahun* sendiri.

Karena hak *murtahin* sebatas hutang *rahin*, maka jika pejualan *marhun* melebihi hutang *rahin*, kelebihan terebut harus dikembalikan kepad *rahin*. Begitupun sebaliknya, apabila kurang itu menjadi tanggungjawab *rahin*. ³⁹

³⁸ Ibid 62

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 166.

F. Pengambilan Manfaat Marhun

Ada perbedaaan pendapat antara empat madzhab tentang pengambilan manfaat *marhun*, yaitu:

1. Pendapat ulama Syafi'iyah

Imam Syafi'i mengatakan bahwa pengambilan keuntungan dari *marhun* hanyalah untuk *rahin. Murtahin* tidak mempunyai hak atas manfaat *marhun* meskipun *marhun* itu sudah ada dibawah kekuasaan *murtahin*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil keuntungan dan manfaat dari *marhun* adalah *rahin* tersebut, bukan *murtahin* walaupun *marhun* dibawah kekuasaan *murtahin*. Alasan ulama Syafi'iyyah adalah sebagai berikut:

a. Hadith Nabi Muhammad SAW,

Artinya: "dari ibu Umar ia berkata: Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya." (HR. Bukhori)⁴⁰

Berdasarkan Hadith tersebut, maka ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa *marhun* itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap ada pada *rahin*. *Murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, kecuali atas izin orang yang

⁴⁰ Ibnu Qayyim, *Illamul Muwaqqiin*, Jilid II, (Beirut: Darul Jalil, t.t), 41.

menggadaikan (*rahin*). Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rahin*.

Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, penggadai (*rahin*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya.⁴¹

2. Pendapat ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah milik *rahin* selama *murtahin* tidak mensyaratkannya. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat yaitu:

- a. Hutang disebabkan karena jual-beli buka karena meng-utangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal itu dibolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil keuntungan yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Hak *murtahin* hanya menahan *marhun* yang berfungsi sebagai barang jaminan. Sedangkan apabila membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*,

⁴¹ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, 203.

berarti membolehkan mengambil manfaat dari barang bukan miliknya, sedang hal ini dilarang oleh syara'. Selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, sedangkan *marhun* itu sebagai jaminan hutang, maka hal ini juga tidak dibolehkan.

Para Ulama Malikiyah mengatakan:

Artinya: "Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan."

Berdasarkan hadith di atas adapun pendapat ulama Malikiyyah yang dapat memanfaatkan barang gadai adalah penggadai, akan tetapi penerima gadai pun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.⁴³

3. Pendapat ulama Hanabillah

Ulama Hanabilah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara

-

⁴² Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arbaah*, Jilid III, (Bairut: Darul Fikri), 332

⁴³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, 62.

hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.

Pendapat yang dikemukakan Hambaliyyah adalah *marhun* adakalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, dan adakalanya bukan hewan, maka apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin*, dapat mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan (*rahin*). Adapun menurut Rahmad Syafi'i, jika *marhun* itu tidak dapat ditunggangi atau diperah susunya, maka dalam hal ini dbolehkan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan seizin dari *rahin*. Dengan catatan *marhun* itu tidak disebabkan oleh hutang.

Dalam kondisi sekarang, maka akan lebih tepat apabila *marhun* berupa hewan itu dikiaskna dengan kendaraan, illat nya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, dan diperah susunya dapat di-illat-kan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang menghasilkan, dengan syarat tidak merusak kendaraan itu, hal yang dapat dipersamakan illat-nya adalah hasilnya, yaitu apabila hewan hasilnya susu maka kendaraan hasilnya uang.

Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut:

- a. Atas izin penggadai atau rahin
- b. Adanya gadai bukan karena mengutangkan

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*.
- b. Apabila *marhun* bukan hewan seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya maka tidak boleh diambil manfaatnya.

Adapun yang menjadi alasan bagi Imam Ahmad atas pendapatnya itu, ialah sebagai berikut:

a. Kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun* yang dapat ditunggangi dan diperah adalah hadith Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan". (shahih muslim)⁴⁴

Hadith tersebut membolehkan *marhun* untuk mengambil manfaat *murtahin* atas seizin dari pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatanya harus senilai dengan biaya yang telah dkeluarkannya untuk *marhun* tersebut.

-

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar El-Fiker, 1994, No.879) hal.149

b. Tidak bolehnya *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun* selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya adalah sesuai dengan hadith berikut:

Artinya: "dari ibu Umar ia berkata: Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya." (HR. Bukhori)⁴⁵

Alasan tidak bolehnya mengambil manfaat *marhun* oleh *murtahin* dalam hadith tersebut, sama dengan alasan yang dikemukakan Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan ulama lainnya.

4. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan marhun yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila rahim memberi izin, maka murtahin sah mengambil manfaat dari marhun. Adapun alasan ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhun adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah *marhun* itu adalah kewajiban *murtahin*, sebab yang memberi nafkah adalah *murtahin*, maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut adalah pihak *murtahin*.
- b. Menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsinya *marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhun* dikuasai *murtahin*. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah berbeda pendapat,

⁴⁵ Ibnu Qayyim, *Illamul Muwaqqiin*, 41

yaitu: apabila *marhun* dikuasai *rahin*, berarti keluar dari tanganya dan *marhun* menjadi tidak ada artinya. Sedangkan apabila *marhun* dibiarkan tidak dimanfaatkan *murtahin*, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. Kemudian, jika *rahin* harus datang ke *murtahin* untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan madharat bagikedua belah pihak, terutama bagi pihak *rahin*. ⁴⁶

Demikian pula apabila setiap kali *murtahin* harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada *rahin*, ini pun sama madharatnya, maka dengan demikian, *murtahin* yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut, sebab *murtahin* lah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan. Pendapat ulama Hanafiyah tersebut, menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah pihak *murtahin*. Hal ini disebabkan karena *murtahin* yang telah memelihara dan ada dibawah kekuasaannya.⁴⁷

Hal ini sesuai dengan hadith Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang

⁴⁶ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fiqh Muamalah, 161.

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 40-45.

menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan". (shahih muslim)⁴⁸

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya hadith yang disebutkan di atas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat diperahdan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatang pun dapat di-*qiyas*-kan kepadanya, sehingga dengan demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai. 49

Demikian pendapat ulama Hanafiyah yang pada dasarnya menyatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan adalah penerima gadai, karena barang tersebut ada dibawah kekuasaan tangannya.

G. Penyelesaiaan Rahn

Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar hutangnya, hak murtahin adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi denga harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah hutang, sisanya dikembalikan oleh *rahin*. Apabila sebaliknya, harga

⁴⁹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary , *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 90

⁴⁸ Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar El-Fiker, 1994, No.879), 149

penjualan marhun kurang dari jumlah hutang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.⁵⁰

Dalam Islam juga mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain:

a. As-Sulh

As-Sulh secara bahasa berarti menyelesaikan perselisihan atau membuat sesuatu menjadi baik atau menghilangkan perselisihan antara manusia. Makna sulh secara istilah para fuqaha adalah akad yang terjadi antara para pihak yang berselisih untuk mengakhiri permasalahan yang wujud di antara mereka.⁵¹

Dalam penyelesaian sengketa klasik as-sulh dikenal sebagai penyelesaian sengketa yang sangat efektif, yang di anjurkan dalam Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian, firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أُمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدْل وَأَقْسطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسطِينَ (٩)

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 110.

⁵¹ Ridwan Nurdin, MCL, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya), (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2010), 139.

hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil". ⁵²

Dalam hukum Islam secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *islah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa. *Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertikaian. Untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah.⁵³

Dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 280 yang berisi:

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"⁵⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi apabila penggadai tidak bisa melunasi utangnya disebabkan ketidakmampuannya, maka di syariatkan bagi penerima gadai untuk bersabar sampai penggadai mampu dan bisa membayar hutangnya. Sedangkan penggadai harus berusaha mendapatkan harta untuk melunasi utangnya.

⁵² al-Qur'an, 49: 9

⁵³ Abdul Mannan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/makalah%20pak%20mannan.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2018

⁵⁴ Al-Qur'an, 2: 280

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni diluar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan *tahkim*. 55

b. Tahkim (Arbitrase)

Tahkîm adalah pihak yang bersengketa mengutus seseorang untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan hukum syara', menurut Said Agil Husein al Munawar, pengertian, tahkîm menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafi adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian, tahkîm' menurut ahli hukum dari mazhab Syafi'i yaitu memisahkan pertikaian antar pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya. 56

Secara umum, *tahkîm* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.

⁵⁵ Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), Juz V, 309.

⁵⁶ Said Agil Husein al Munawar, "Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam", *dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: BAMUI & BMI, 1994), 48-49.

Secara teknis, *tahkîm* dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *hakam* tunggal dan *hakam* majelis. *Arbitrase* dengan *hakam* tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi. Sementara *hakam* majelis adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi. ⁵⁷

Gemala Dewi juga menyatakan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam hukum perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu dengan perdamaian (*ṣulḥu*), arbitrase (*taḥkīm*), dan melalui proses peradilan (*al-qaḍā*).⁵⁸

Apabila dalam hal akad gadai (*rahn*) terjadi persengketaan, pola penyelesaiannya sebelum dibawa ke pengadilan sebagai jalur terakhir, terlebih dahulu dapat ditempuh melalui jalur perdamaian. Perdamaian disebut dengan *şulḥu* dan *taḥkīm*. Pelaksanaan *sulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 1) dengan cara ibra (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya), 2) Dengan cara mufadhah (penggantian dengan yang lain).⁵⁹

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturrahim sekaligus permusuhan antar pihakpihak yang bersengketa. Dalam Islam, menepati

Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),87.
 Nurul Hidayah, Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS, Vol. 08 No. 02,

Surakarta, 2014, 307.

⁵⁷ Muskafa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah*, 126.

janji merupakan kewajiban yang penting untuk menghindari seseorang mengalami kerugian secara materi karena perjanjiannya telah dikhianati oleh orang lain. Demikian halnya apabila terjadi permasalahan dalam akad gadai (*rahn*) yang berujung persengketaan, maka dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian terlebih dahulu. Jika melalui jalur perdamaian tidak didapatkan penyelesaian masalah, barulah diajukan kepengadilan untuk memperoleh keputusan hukumnya. Proses peradilan (*al-qaḍā*) berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Mardani menambahkan musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perikatan atau perjanjian syari'ah di samping perdamaian (*sulḥu*), arbitrase (*tahkīm*), dan melalui proses peradilan (*alaadā*). 60

Musyawarah adalah medium untuk mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengakomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang berseberangan, *sharing* untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian sengketa bisnis dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturrahim di antara para pihak yang bersengketa,

252.

 $^{^{60}}$ Mardani, Hukum Perikatan $\it Syariah$ $\it di$ $\it Indonesia$, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

serta lebih menghemat waktu dan biaya. Dalam hal ini, berkaitan dengan gadai, tidak ada teori khusus yang menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai baik pada masa rasulullah maupun pada masa sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa''i dan Ibnu Majah dari Anas r.a dijelaskan sebagai berikut:

Artinya: "Dari Anas, ia berkata: Nabi SAW pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang yahudi di madinah dan nabi mengambil gandum dari si yahudi untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Idnu Majah)⁶¹

PONOROGO

⁶¹ Muhammad Nasruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah. Jilid. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam), 418.

BAB III

GADAI DURIAN DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupten Ponorogo

1. Kondisi Geografis

Desa Ngebel merupakan salah satu dari yang ada di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, yang masuk wilayah provinsi daerah tingkat satu Jawa Timur yang mempunyai luas wilayah 657,245 ha/m2. Desa Ngebel terdiri dari 4 Dusun, yaitu: Dusun Keleng, Dusun Sobo, Dusun Ngebel dan Dusun Sekodok. Desa Ngebel wilayahnya terdiri dari perbukitan, sungaisungai kecil, dan pegunungan dengan tumbuhan mayoritas adalah Durian, Rambutan, Alpokat, Pundung, Kelapa, dan pohon buah lainnya.

Desa Ngebel adalah salah satu Desa yang berada pada daerah pegunungan sehingga mayoritas tanamannya adalah buah-buahan. Untuk batas-batas Wilayah desa sebagai berikut:

Tabel 3.1 Batas-Batas Wilayah Desa Ngebel

No	Batas-batas	Nama Desa
1	Sebelah Utara	Desa Tileng
2	Sebelah Selatan	Desa Ngrogung
3	Sebelah Barat	Desa Sempu
4	Sebelah Timur	Desa Gondowido dan Desa Sahang

Sumber: Kantor Desa Ngebel.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah total masyarakat Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Ngebel Menurut Jenis Kelamin

No	Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.045
2	Perempuan	2.121
	Jumlah Total	4.176 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Ngebel.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk 4.176 jiwa yang terdiri dari 2.045 jiwa laki-laki dan 2.121 jiwa perempuan, hal ii menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jumlah penduduk tersebut merupakan penduduk dengan usia 0-90 tahun yang merupakan penduduk yang sudah menikah dan juga belum menikah.

b. Mata Pencaharian

Desa Ngebel adalah wilayah yang terletak di bagian utara Kecamatan Ngebel yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun. Sebagian mata pencaharian masyarakat adalah petani.

Tabel 3.3 Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	841
2	Buruh Tani	476
3	Migrant	36
4	Pedagang	51
5	Swasta	184
6	PNS	35
7	Polri	4
8	TNI	3
9	Bidan/Perawat	3

Sumber: Kantor Desa Ngebel.

c. Pendidikan

Didaerah Ngebel pendidikan cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat, itu semua demi menambah ilmu pengetahuan selain di dapat dari pendidikan orang tua. Terutama untuk anak usia dini pendidikan sangatlah dikedepankan, itu semua dapat dilihat adanya lembaga sekolah TK dan SD di sekitar Desa Ngebel. Anak-anak yang masih TK dan SD mereka lebih memilih sekolah yang terdekat dari tempat tinggalnya, karena mereka masih suka berjalan untuk sampai ke sekolah. Lin halnya untuk anak-anak SMP maupun SMA yang harus sekolah keluar daerah karena belum adanya lembaga SMA, maka keadaan pendidikan diwilayah Desa Ngebel adalah sebagai berikut:

PONOROGO

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	597
2	Tamat SMP	629
3	Tamat SMA	427
4	Tamat S-1	49
5	Tamat S-2	4

Sumber: Kantor Desa Ngebel.

d. Agama

Masyarakat Desa Ngebel secara keseluruhan beragama Islam.
Terdapat beberapa kegiatan keagamaan yang sudah menjadi rutinitas masyarakat Desa Ngebel antara lain, pengajian di masjid, yasinan, dan juga memperingati hari-hari besar Islam.

e. Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Ngebel tergolong sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori kurang mampu. Tetapi meskipun kurang mampu mereka masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil sebagai buruh tani.

Desa Ngebel termasuk memiliki lahan yang sangat luas dari sektor pertanian dan juga banyak ditanami pohon durian. Dari sektor pertanian terdapat beberapa jenis tanaman yang mereka tanam. Hasil panen dari tanaman tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan masyarakat di wilayah tersebut mempunyai lahan pertanian sendiri,

meskipun hanya sedikit. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan sedikit mereka lebih memilih menjadi buruh tani.

Durian merupakan tanaman yang banyak ditanam oleh penduduk Desa Ngebel karena merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dengan alasan kebutuhan yang mendesak sebagian masyarakat Desa Ngebel lebih memilih menggadaikan pohon durian yang dimilikinya, tetapi dalam praktiknya gadai pohon durian ini menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan perangkat Desa Ngebel:

"Di Desa Ngebel ini praktik gadai durian ini masih berlaku dan masih sering dilakukan oleh warga sekitar. Hal ini terjadi seperti pada umumnya yakni karena masalah ekonomi, untuk kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak dan lainnya. Walaupun dalam praktiknya ada pihak yang dirugikan secara tidak langsung." 62

B. Gambaran Khusus Gadai Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

 Praktik Akad Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Gadai durian menurut pandangan masyarakat Desa Ngebel adalah hutang dengan barang jaminan antara penggadai dengan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan yaitu pohon durian. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Bagiyo selaku kamituo:

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Bagiyo, (Kamituo Desa Ngebel), Pada 5 Juni 2018

"Menurut saya gadai itu hutang dengan jaminan antara penggadai dengan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan dan yang dijadikan jaminanan itu buah dari pohon durian." ⁶³

Kebanyakan masyarakat Desa Ngebel melaksanakan transaksi gadai tersebut dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan yang biasa dijadikan jaminan pada transaksi gadai ini adalah pohon durian, hal ini sudah lazim dilakukan dan sudah ada turun-temurun sejak dulu hingga saat ini.

Masyarakat Desa Ngebel lebih memilih bertransaksi gadai dengan tetangga daripada melakukan gadai di lembaga keuangan/pegadaian karena prosedur yang ada pada lembaga keuangan/pegadaian rumit dan butuh proses yang lama dan juga harus mengansur bunga setiap bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi sifatnya cepat dan mendesak. Sehingga langkah paling bijak yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahannya adalah melaksanakan transaksi gadai dengan sesama tetangga.

Dalam praktiknya gadai pohon durian ini bisa dilakukan dengan lisan maupun tulisan seperti gadai pada umumnya. Tetapi harus jelas maksud dan tujuan adanya perjanjian gadai diantara para pihak. Seperti yang dijelaskan Bapak Sutrisno:

"Bahwa penggadai terlebih dahulu memberitahu besarnya utang yang dibutuhkan dan untuk apa uang yang dipinjamnya setelah itu

-

⁶³ Ibid.,

penggadai menawarkan pohon durian sebagai jaminannya. Kemudian penerima gadai menaksir besarnya pohon dengan sejumlah uang. ''64

Pada saat penyerahan uang kepada penggadai dan pohon durian kepada penerima gadai melalui proses ijab-qobul antara Bapak Sutisno dengan Bapak Heru Setyawan. Ijab disini seperti yang diucapkan Bapak Sutrisno:

"Saya gadaikan pohon durian saya senilai Rp 3.000.000 dengan jangka waktu dua kali panen" yang kemudian dijawab oleh bapak Heru Setyawan selaku penerima gadai "saya serahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 dan saya terima pohon durian tersebut dengan jangka waktu dua kali panen".⁶⁵

Setelah proses ijab-qobul selesai maka secara otomatis segala hak kepemilikan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan hasil adalah milik Bapak Heru Setyawan sampai waktu yang telah disepakati, misalnya: 1(satu) kali panen atau 2 (dua) kali panen. Jika sudah sampai pada waktunya tetapi Bapak Sutrisno belum bisa melunasi hutangnya maka waktu di tambah lagi sampai Bapak Sutrisno dapat melunasi hutangnya tersebut. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan Bapak Heru Setyawan:

"Untuk pemeliharaan dan pemanfaatan itu sudah menjadi tanggungjawab saya, tergantung berapa lama waktu gadainya, biasanya 1 kali atau 2 kali panen. Kalau belum bisa melunasi ditunggu sampai bisa melunasi." 66

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, (Penggadai/*Rahin*), Pada 7 Juni 2018

⁶⁵ Ibid..

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Setyawan, (Penerima gadai/Murtahin), Pada 7 Juni

Mengenai pemanfaatan barang gadai atau jaminan Bapak Widodo berpendapat bahwa semua hasil dari panen pohon durian menjadi milik penerima gadai karena pihak penerima telah mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan perawatan pohon durian tersebut. Hal ini sesuai dengan yang di uraikan Bapak Widodo mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dengan rincian sebagai berikut:

"Dalam satu kali masa panen pohon durian dilakukan tiga kali pemupukan dengan biaya Rp. 100.000 x 3 = Rp. 300.000 dan memberi upah pekerja dalam sekali pemupukan Rp. 70.000 x 3 = Rp 210.000. Untuk biaya penalian Bapak Widodo memberi upah Rp. 70.000 untuk satu hari dan biasanya membutuhkan waktu tiga hari maka total Rp. 210.000. Dalam satu pohon kecil biasanya menghasilkan 150 - 200 buah dan biaya pemetikan dikenakan upah Rp. 1.000 untuk pemetikan satu buah, jika pada satu pohon kecil memiliki 200 buah maka penerima gadai mengeluarkan uang Rp. 200.000 untuk jasa pemetikan. Maka untuk biaya perawatan dalam satu kali masa panen, Bapak Widodo mengeluarkan biaya sebesar Rp. 300.000 + Rp. 210.000 + Rp. 200.000 = Rp. 920.000."

Dari pengeluaran biaya perawatan diatas, maka keuntungan yang di peroleh Bapak Widodo adalah sebagai berikut:

"Jika 1 buah durian di hargai Rp. 25.000 maka akan di peroleh keuntungan kotor untuk pohon berukuran kecil Rp. 25.000 x 200 = Rp 5.000.000, untuk keuntungan bersihnya penerima gadai mendapatkan untung sebanyak Rp. 5.000.000 – Rp. 920.000 = Rp. 4.030.000." ⁶⁸

Bapak Prapto Harsono menjelaskan jika dilihat dari alasan penerima gadai melaksanakan praktik gadai ini, terdapat dua alasan, alasan pertama, gadai pohon durian karena alasan sosial. Hal ini dengan maksud saling

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, (Penerima gadai/*MurtahinI*), Pada 26 Juni 2018 ⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, (Penerima gadai/*MurtahinI*), Pada 26 Juni 2018

membantu penggadai. Disini penerima gadai tidak melihat besar-kecil dan produktivitas pohon tersebut. Dan alasan kedua, gadai pohon durian karena alasan komersial. Lain dari alasan yang pertama disini produktivitas dan ukuran pohon menjadi pertimbangan penerima gadai. Penerima gadai menerima gadai tersebut semata-mata mengambil manfaat atas pohon yang digadaikan dengan melihat hasil ketika panen yang sangat menguntungkan.

"Jadi gadai disini ada dua alasan pertama alasan baik kedua alasan buruk dan besar atau kecilnya pohon serta kesuburannya menjadi patokan."

Sedangkan maksud penerima gadai di Desa Ngebel menerima gadai pohon durian adalah untuk tolong menolong antar sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Terkait penguasaan gadai dipegang oleh penerima gadai adalah agar merasa aman dan tenang atas hutang yang diberikannya kepada penggadai sampai dapat melunasinya. Seperti yang dikatakan Bapak Heru setyawan:

"Niat dan maksud saya hanya ingin menolong tetangga yang membutuhkan tetapi barang tetap di tangan saya supaya aman dan tenang, sesuai dengan akad awalnya gadai."

 Penyelesaian Wanprestasi Dalam Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Gadai merupakan akad yang sering dipraktikkan masyarakat ketika membutuhkan uang dengan cepat dan besar. Dalam penelitian dilapangan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Prapto Harsono, (Pemuka Agama), Pada 10 Juni 2018 ⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Setyawan, (Penerima gadai/*Murtahin*), Pada 7 Juni

yaitu di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo terdapat wanprestasi dimana pihak penggadai tidak mampu mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada saat waktu gadai telah berakhir sedangkan penggadai belum mampu untuk mengembalikan uang yang di pinjamnya maka pihak penggadai meminta keringanan berupa penambahan waktu gadai sampai pihak penggadai mampu mengembalikan secara lunas. Keterangan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno:

"Saya menggadaikan pohon durian yang saya punya karena untuk keperluan anak sekolah. Saya menggadaikannya sebesar Rp. 3.000.000 dan ketika saya tidak bisa mengembalikan tepat waktu maka saya meminta keringanan kepada penerima gadai untuk menambah jangka waktu pelunasan sampai saya punya uang. Saya menggadaikan pohon saya ke Bapak Heru Setyawan."

Menurut salah satu penerima gadai yang ada di Desa Ngebel menyatakan bahwa ketika penggadai tidak mampu mengembalikan tepat waktu kepada penerima gadai maka penyelesaiannya dengan menambah masa gadai sampai pihak penggadai mampu mengembalikan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Heru Setyawan:

"Saya menerima gadai pohon durian dari Bapak Sutrisno dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000. alasan saya menerima gadai karena ingin membantu Bapak Sutrino yang saat itu membutuhkan uang untuk

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, (Penggadai/*Rahin*), Pada 7 Juni 2018

sekolah anaknya dan kalau gak bisa membayar ya terpaksa waktu gadai ditambah sampai bisa membayar lunas."⁷²

Lain hal dengan gadai di atas, gadai yang dilakukan oleh Bapak Jemarin dengan Bapak Widodo jika belum bisa melunasi tepat waktu maka penggadai meminta perpanjangan waktu selama satu kali masa panen. Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Jemarin:

"Saya menggadaikan pohon saya karena pada saat itu sangat membutuhkan uang. Saya menggadaikan senilai Rp. 5.000.000. Dan ketika saya tidak bisa membayar tepat waktu minta tambahan waktu gadai satu kali panen lagi jadi otomatis perawatan dan hasil dari pohon saya masih menjadi miliknya sampai berakhirnya masa panen."

Penyelesaian wanprestasi bisa juga dengan memberi masa tenggang kepada penggadai selama satu kali panen untuk melunasi sejumlah uang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Bapak Widodo:

"Saya menerima gadai dari bapak Jemarin dengan nilai Rp. 5.000.000. Jika penggadai tidak mampu mengembalikan uang saya pada waktu yang telah di sepakati maka dia meminta penambahan waktu satu kali panen dan saya sepakat dengan hal tersebut karena saya kasihan dan saya juga mendapatkan keuntungan."

Selain kedua hal di atas terdapat penyelesaian wanprestasi dimana ketika pihak penggadai tidak mampu melunasi tepat waktu maka akan dikenakan biaya tambahan atau bunga pada setiap panennya dan kesepakan ini dibuat secara tiba-tida tidak terdapat pada kesepakatan awal. Hal ini sesuai yang dikatakan Bapak Imam Subadi:

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, (Penerima gadai/*Murtahin*), Pada 26 Juni 2018

-

2018

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Heru Setyawan, (Penerima gadai/*Murtahin*), Pada 7 Juni

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Jemarin, (Penggadai/*Rahin*), Pada 26 Juni 2018

"Saya menggadaikan pohon saya kepada Bapak Maryono karena pada saat itu saya ingin menikahkan anak saya. Saya menggadaikan senilai Rp. 8.000.000. Pada gadai yang saya alami ketika tidak bisa bayar maka dikenai bunga tanpa persetujuan di awal dan sebenarnya hal ini memberatkan saya karena bunga itu bertambah setiap kali masa panen." ⁷⁵

Disini pihak penerima gadai menerapkan bunga kepada penggadai yang tidak bisa melunasi tepat waktu. Hal ini dilakukan dengan alasan penerima gadai merasa dirugikan dengan keterlambatan pelunasan oleh penggadai. Sedangkan untuk besaran bunga yaitu sebesar 2% dari jumlah pinjaman. Jadi Bapak Imam Subadi meminjam uang senilai Rp. 8.000.000 maka jumlah yaitu Rp. 160.000 dan bunga itu akan terus bertambah setiap kali masa panen. Keterangan tersebut bersumber dari Bapak Maryono:

"Saya menerapkan bunga kepada Bapak Imam Subadi yang telat melunasi pinjamannya karena nilai pinjaman yang cukup besar. Dengan jumlah bunga sebesar 2% dari total pinjaman dan terus bertambah sampai ia bisa melunasi."

Berbeda dengan penyelesaian wanprestasi di atas pada narusumber kali ini penyelesaian wanprestasi ketika penggadai tidak mampu membayar maka penggadai meminta kepada penerima gadai agar membeli pohon durian yang telah dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Hal sesuai dengan yang dikatakan Bapak Subakir:

"Saya menggadaikan pohon durian saya kepada Bapak hariyadi karna saya dan keluarga sangat membutuhkan uang. Kalau saya terpaksa gak mampu mengembalikan uang yang saya pinjam ya terpaksa saya jual

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Maryono, (Penerima gadai/*Murtahin*), Pada 29 Juni 2018

-

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Subadi, (Penggadai/*Rahin*), Pada 28 Juni 2018

pohon durian itu kepadanya agar uangnya bisa saya pakai untuk mengembalikan pinjaman dan untuk kebutuhan sehari-hari."⁷⁷

Setelah penggadai meminta kepada penerima gadai untuk membeli pohon durian yang dijadikan jaminan di awal. Penerima gadai menyetujui permintaan tersebut dengan alasan meringankan beban penggadai. Selain itu, penerima gadai diuntung dengan hal tersebut karena dengan adanya jual beli otamatis kepemilihan atas barang jaminan menjadi milik penerima gadai. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Bapak Hariyadi:

"Pada waktu itu Bapak Subakir tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya dan dia meminta agar pohonnya dibeli saja dan pohonnya menjadi milik saya. Jadi saya langsung membagi hasil penjualan pohon tersebut untuk membayar pinjaman yang dia terima. Saya membeli pohon tersebut karena kasihan dengan kondisi ekonomi yang dialami oleh Bapak Subakir."

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terdapat beberapa cara mengenai penyelesaian wanprestasi pada praktik gadai pohon durian di Desa Ngebel yaitu yang *pertama*, penggadai meminta keringanan dengan perpanjangan waktu gadai sampai ia bisa melunasi. *Kedua*, penggadai minta perpanjangan waktu selama satu kali panen saja. *Ketiga*, penggadai meminta perpanjangan waktu tetapi dari pihak penerima gadai menetapkan bunga pada setiap panennya. *Keempat*, penggadai meminta agar penerima gadai membeli pohon durian yang dijadikan jaminan tersebut.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hariyadi, (Penerima gadai/*Murtahin*), Pada 2 Juli 2018

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Subakir, (Penggadai/Rahin), Pada 1 Juli 2018

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI POHON DURIAN DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Gadai adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku waktu itu). Atau bisa juga diartikan menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebgai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Dalam praktik gadai pohon durian di Desa Ngebel terjadi karena masalah ekonomi dan kebutuhan yang sangat mendesak. Praktik ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain selain menggadaikan pohon durian yang ia miliki. Pelaku gadai itu sendiri dilakukan oleh orang yang sudah paham betul mengenai seluk beluk gadai pohon durian yang ada di Desa Ngebel.

50.

55

⁷⁹ Sulaiman Rasyid, *Figh Islam*, 309.

⁸⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-Piutang Dan Rahn*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983),

Adapun objek gadai yang berlaku di Desa Ngebel adalah pohon durian yang merupakan kepemilikan pribadi dari orang yang menggadaikan. Namun tidak semua pohon durian bisa di gadaikan, hanya pohon durian yang masih produktif yang dapat digadaikan. Hal ini berkaitan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang pemanfaatannya dimiliki oleh penerima gadai.

Sementara itu berkenaan dengan ijab-qobul yang diucapkan oleh penggadai dengan penerima gadai, yaitu penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam uang dengan jaminan pohon durian. Maka terjadi kesepakatan gadai antara kedua belah pihak tersebut yang disertai dengan beberapa ketentuan yang berlaku di antaranya mengenai batasan waktu masa gadai dan pemanfatannya.

Dilihat dari ijab-qabul yang dilaksanakan telah sesuai dengan hukum Islam dengan shigat yang jelas dan dijelaskan pula batas waktu yang telah disepakati. Hal ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya gadai.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn adalah shigat, aqid (orang yang berakad), marhun, marhun bih.81

1. Syarat Rahn

Untuk mencapai keabsahan dalam transaksi gadai, maka harus memenuhi syarat-syarat sebgai berikut:

a. Orang yang berakad (aqid)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini rahin dan murtahin cakap menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*).⁸²

⁸¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 94.⁸² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 105.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

1) Marhun

Harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, seperti sabda Rasulullah yaitu:

<mark>"Setiap barang yang boleh d</mark>iperjualbelikan boleh Artinya: dijakdikan borg (jaminan) gadai."83

Adapun ketentuan marhun antara lain, pertama, agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan. Kedua, agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. Ketiga, agunan itu harus jelas dan tertentu. Keempat, agunan itu milik sah debitur. Kelima, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain. Keenam, agunan itu harus harta yang utuh. Ketujuh, agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.⁸⁴

Sementara itu untuk pemanfaatan marhun menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa murtahin tidak berhak memanfaatkan marhun. Oleh karena itu, segala manfaat

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 160.
 Muhammad Syafi"i Antonio, *Bank Syari'ah*, 21.

dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rahin*.

Adapun dasar hukum sebagai berikut:

Artinya: "dari ibu Umar ia berkata: Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya." (HR. Bukhori)⁸⁵

Menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rahin* dan bukannya untuk *murtahin*. Adapun pada akad gadai, mereka memberikan toleransi atau keleluasaaan kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi. Jadi hasil dari barang gadai maupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi gadai selama penerima gadai tidak mensyaratkan pemanfaatannya.

Dengan dasar hukum sebagai berikut:

Artinya: "Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan." 86

⁸⁵ Ibnu Qayyim, *Illamul Muwaqqiin*, Jilid II, (Beirut: Darul Jalil, t.t), 41.

⁸⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arbaah*, Jilid III, (Bairut: Darul Fikri), 332

Menurut ulama Hanabillah, mengatakan bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

Artinya: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan". (shahih muslim)87

2) Marhun Bih

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bihi* (utang) bahwasanya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bihi* adalah barang yang dapat dihitung jumlahnya.⁸⁸

⁸⁷ Ibnu Hajar Al-atsqalani, Bulughul Maram, (Beirut: Dar El-Fiker, 1994, No.879) hal.149

⁸⁸ Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, 22.

c. Sighat (akad gadai). 89

Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi fasid seperti halnya jual-beli. Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi sighat, aqid dan ma'qud 'alaih apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisa bahwa praktek gadai pohon durian tersebut telah memenuhi rukun-rukunnya yaitu: pertama, Aqid (orang yang berakad) sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad gadai di antaranya: baligh, berakal hukum, sudah cakap hukum.

Kedua, Objek akad telah memenuhi tiga syarat yaitu, berupa barang, kepemilikan barang gadai tidak terhalang, barang yang memiliki nilai ekonomis. Tetapi dalam hal pemanfaatan objek terjadi suatu ketidakwajaran yang dilakukan oleh penerima gadai dalam mengambil manfaat dari obek gadai tersebut. Dimana penerima gadai

⁸⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 107.

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010), 291.

tidak hanya mengambil manfaat dari objek sebesar biaya perawatan yang dikelurkan tetapi mengambil semua hasil dari pohon durian tersebut. Hal ini bertentangan dengan pendapat ulama Hanabillah yang mengatakan, bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Ketiga, shigat ijab-qabul gadai pohon durian dilakukan dengan jelas dan terang oleh aqid.

Maka dapat disimpulkan akad gadai pohon durian yang dilaksanakan di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo apabila dilihat dari segi akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi jika dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tersebut tidak sesuai dengan teori pemanfaatan *marhun* karena pengambilah manfaatnya tidak proporsional atau tidak sewajarnya. Maka dapat disimpulkan akad gadai pohon durian yang dilaksanakan di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo hukumnya tidak sah.

B. Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu

dapat dipersalahkan kepadanya. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi(schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Terdapat empat model penyelesaian wanprestasi ketika pihak penggadai tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya dari penerima gadai tepat pada waktu yang telah disepakati, yaitu:

- 1. Penerima gadai memberikan tambahan waktu kepada penggadai.
- Penerima gadai memberikan tambahan waktu gadai selama 1 kali panen kepada penggadai.
- 3. Penerima gadai memberikan tambahan waktu sekaligus bunga pada setiap kali masa panen tiba.
- 4. Penerima gadai memilih untuk membeli pohon gadai yang telah dijadikan objek gadai.

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280 menerangkan:

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" ⁹²

⁹¹ Eko Setiawan, Wanprestasi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, http://gudang-science.blogspot.com/2013/06/wanprestasi-menurut-hukum-perdata-dan.html, diakses 21 September 2018.

⁹² al-Our'an, 2:280.

Ayat di atas menjelaskan tentang teori penyelesaian sengketa wanprestasi apabila penggadai tidak bisa melunasi utangnya disebabkan ketidakmampuannya, maka di syariatkan bagi penerima gadai untuk bersabar sampai penggadai mampu dan bisa membayar hutangnya.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan penggadai belum membayar utangnya, hak penerima gadai adalah menjual objek gadai, pembelinya boleh penerima gadai sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan objek gadai tersebut. Hak penerima gadai hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan objek gadai lebih besar daripada jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada penggadai. Apabila sebaliknya, harga penjualan objek gadai kurang dari jumlah utang, penggadai masih menanggung pembayaran kekurangannya

Dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dalam ketentuan umum tentang penjualan objek gadai:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
- c. Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 93

Berkaitan dengan gadai yang didalamnya terdapat bunga ataupun tambahan dijelaskan pula dalam surat an-nisa' ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,"

Bunga atau tambahan disini sama halnya dengan riba. Dalam konteks Islam, Riba merupakan satu halnya yang sangat dilarang. Bahkan penerapanya berakibat fatal bagi masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, tidak lagi menjadi perdebatan tentang haramnya riba, baik dalam lingkup Islam maupun non Islam.

Berdasarkan praktik dilapangan dan teori di atas maka dapat dianalisa bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi di Desa Ngebel yang pertama, dimana penerima gadai memberikan tambahan waktu kepada penggadai saat penggadai belum mampu membayar utangnya hal ini serupa dengan penyelesaian wanprestasi kedua yang juga memberikan tambahan waktu tetapi tambahan waktu disini hanya selama satu bulan saja. Sesuai dengan firman Allah SWT pada surat al-Bagarah ayat 280:

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

 $^{^{93}}$ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. 94 al-Qur'an 4:29.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"9

Yang menjelaskan bahwa penerima gadai agar bersabar sampai penggadai mampu dan bisa membayar utangnya. .

Ketiga, Penerima gadai menetapkan bunga terhadap penggadai yang belum mampu melunasi utangnya sebesar 2% dari jumlah uang yang dipinjam dan hal ini berlaku setiap kali panen sampai penggadai mampu melunasi utangnya. Dalam surat an-nisa ayat 29:

Artinya: "Hai o<mark>rang-orang yang beriman, janganlah k</mark>amu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil," ⁹⁶

Berdasarkan ayat di atas hal ini jelas dilarang karena termasuk dalam riba.

Keempat, berdasarkan fatwa dewan syariah nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diakhiri dengan jual beli. Objek gadai itu bisa di beli oleh penerima gadai maupun orang lain. Yang mana jika ada kelebihan maka akan diserahkan oleh penggadai dan apabila terdapat kekurangan maka itu menjadi tanggungjawab penggadai untuk melunasinya.

Dari penyelesaian tersebut menurut pendapat penulis pada poin ketiga tentang penambahan bunga atau riba itu jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan poin yang lainnya diperbolehkan karena sudah sesuai dengan ketentuan penyelesaian wanprestasi dalam praktik gadai.

⁹⁵ al-Qur'an, 2:280. 96 al-Qur'an 4:29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo" maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- 1. Praktik gadai pohon durian di Desa Ngebel apabila dilihat dari segi akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi jika dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tersebut tidak sesuai dengan teori pemanfaatan *marhun* karena pengambilah manfaatnya tidak proporsional atau tidak sewajarnya. Maka dapat disimpulkan akad gadai pohon durian yang dilaksanakan di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo hukumnya tidak sah.
- 2. Penyelesaian wanprestasi di Desa Ngebel terdapat model penyelesaian dengan penambahan masa tenggang, jual beli dan penerapan bunga. Dari ketiga model penyelesaian wanprestasi tersebut, penyelesaian dengan penerapan bunga tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi penambahan sepihak terhadap jumlah utang yang itu dikategorikan dengan riba.

B. Saran-saran

Dengan adanya uraian-uraian di atas maka dapat, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

- Kepada masyarakat Desa Ngebel, agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya gadai menggadai barang agar lebih mengerti ketentuan syari'at Islam.
- 2. Pelaksanaan gadai pohon durian tersebut, antara penggadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai berakhirnya waktu gadai.
- 3. Supaya terdapat kesepakatan mengenai pemanfaatan hasil dari barang gadai agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. Fiqh *Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Al-Munawar, Said Agil Husein. Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam *dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAMUI & BMI, 1994.
- Al-Albani, Muhammad Nasruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jilid. 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Beirut: Dar El-Fiker, 1994.
- Ali, Zainudin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Qur'an 4:29
-----, 2: 283.
-----, 2:280
-----, 49: 9

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Riba*, *Utang-Piutang Dan Rahn*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Cahyani, Ade Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Dewi, Gemala. dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

- Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hidayah, Nurul. *Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS*. Vol. 08 No. 02. Surakarta, 2014.
- Lisfantiana, Dwi. "Analisis Fiqh Terhadap Gadai Dalam Aturan Undang-Undang Hukum Perdata". *Skripsi*. Ponorogo: Stain Ponorogo, 2005.
- Mardani. Hukum Perikatan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Mu'arif, Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor". Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. Figh Muamalat. Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010.
- Mutawaddiah. "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2016.
- Muttaqin, Hudatul. "Tinjauan Fiqh Terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam.* Yogyakarta: Academia, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Ridwan. MCL. Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya). Banda Aceh: Pena, 2010.
- Qayyim, Ibnu. Illamul Muwaqqiin, Jilid II. Beirut: Darul Jalil, t.t.
- Rasyid, Sulaiman. Figh Islam. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.
- S.Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Figh al-Sunnah*. Bayrut: Dar al-Fikr, t.th, Juz V.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marjuki Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.
- Sahrani, Sohari. Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalahi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sangajadi, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2013.
- -----. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods).
 Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- -----. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- -----. Figh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sutedi, Adrian. Hukum Gadai Syariah. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i, Antonio. Bank Syariah dan Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Zuhdi, Masfuk. Masail Fighiyah. Jakarta: Haji Masagung, 1997.

Sumber online

Mannan, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama,*http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/makalah%20pak%20mannan.pdf,
giorage-general-gene

Setiawan, Eko. *Wanprestasi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, http://gudang-science.blogspot.com/2013/06/wanprestasi-menurut-hukum-perdata-dan.html, (diakses 21 September 2018)

